

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah melakukan analisis penerapan berupa penghitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi-transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi pada PT. TRST, maka penulis dapat menarik kesimpulan secara umum dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan.

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penerapan PPN pada PT. TRST selama tahun 2013, 2014 dan 2015 telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, baik dalam hal penghitungan, pemotongan dan pelaporannya.
2. Hampir setiap tahun PT. TRST melakukan pembetulan SPT Masa PPN dikarenakan kesalahan *human error* dalam mengisi SPT Masa PPN.
3. Dalam melakukan kewajiban Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN, perusahaan selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan dan pembayaran dilakukan setiap akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT PPN disampaikan.

5.2. Keterbatasan

Dalam menyelesaikan laporan magang ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh pemegang yaitu:

1. Adanya beberapa kegiatan menggunakan sistem secara terkomputerisasi yang membutuhkan ID untuk melakukan *log in* dalam *software* SAP yang digunakan perusahaan sehingga pemegang tidak dapat mengakses sistem tersebut.

5.3. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan, antara lain:

1. PT. TRST harus tetap konsisten dalam melakukan Penghitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. PT. TRST harus selalu menyimpan dokumen-dokumen pajak secara rapi dan teratur sehingga membantu dalam proses pemeriksaan.
3. Perusahaan harus cermat dan berhati-hati dalam mengisi SPT Masa PPN agar tidak terjadi pembetulan setiap tahun.
4. Pihak perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan agar pelaksanaan kewajiban dapat berjalan terus sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2011, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak PJ.091/PPN/S/001/2014-01 Tentang Sosialisasi *E-Faktur*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 01/Pj/2006 Tentang Bukti Surat Setoran Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/Pj/2010 Tentang saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2010 Tentang Penetapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 80/PMK.03/2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER 24/Pj/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11/Pj/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/Pj/2010 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara

Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/Pj/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-2/Pj/2011 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Susunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Thomas, M., 2010, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.